



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)

Accredited Nomor: 177/E/KPT/2024

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.14 No.2, Tahun 2025 (76-92)

Poligami Dalam Sistem Perundang-Undangan Hukum Keluarga: Studi Komparasi Di Indonesia Dan Turki

Putri Arini
Universitas
Islam Negeri
Walisongo
ariniputri117@gmail.com

**Lathifah
Munawaroh**
Universitas
Islam Negeri
Walisongo
lathifah.munawaroh@walisongo.ac.id

Abstract: *This paper aims to analyze the comparison of polygamy regulations in Indonesia and Turki. This study employs a qualitative approach with a comparative study design. The findings reveal that marriage law in both Indonesia and Turki adheres to the principle of monogamy, yet differs in the application of polygamy. Indonesia adopts an open polygamy system, as reflected in provisions that allow the practice of polygamy, supported by the majority of Muslims adhering to the Shafi'i school of thought, religious scholars who do not prohibit polygamy, and the strong influence of local customs and culture. In contrast, Turki enforces a closed polygamy system, influenced by Mustafa Kemal Atatürk's modernization agenda, his view that polygamy constitutes an insult and violence against women, and the enactment of the Turkish Civil Code of 1926, which legally prohibits polygamy. The implication of these findings is that the differences in polygamy regulations between Indonesia and Turki demonstrate how marriage law is shaped by a combination of religious, socio-cultural, and political modernization factors.*

Keywords: *Family Law, Open Polygamy, Closed Polygamy, Marriage Principle.*

Abstrak: Tulisan ini bertujuan menganalisis perbandingan peraturan poligami di Indonesia dan Turki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi komparatif. Penelitian ini menemukan bahwa hukum perkawinan di Indonesia dan Turki sama-sama menganut asas monogami, namun berbeda dalam penerapan poligami. Indonesia menerapkan asas poligami terbuka, ditandai dengan adanya pasal yang memungkinkan praktik poligami, didukung oleh mayoritas masyarakat muslim bermadzhab Syafi'i, pandangan ulama yang tidak melarang poligami, serta faktor adat dan budaya yang masih kuat. Sebaliknya, Turki menerapkan asas poligami tertutup, yang dipengaruhi oleh gagasan modernisasi Mustafa Kemal Atatürk, pandangannya bahwa poligami merupakan bentuk penghinaan dan kekerasan terhadap perempuan, serta pengesahan The Turkish Civil Code 1926 yang secara hukum melarang poligami. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa perbedaan regulasi poligami di Indonesia dan Turki menunjukkan bagaimana hukum perkawinan dipengaruhi oleh kombinasi faktor keagamaan, sosial-budaya, dan politik modernisasi negara.

Kata Kunci: Poligami Terbuka, Poligami Tertutup, Prinsip Perkawinan.

1. Pendahuluan

Poligami telah dikenal sejak masa sebelum Islam tanpa aturan yang jelas dan dilakukan secara bebas. Dalam Islam, praktik poligami kemudian diatur dengan lebih seksama melalui ayat 3 Surah An-Nisa yang diperkuat dengan hadis Nabi. Salah satu contohnya adalah peristiwa ketika seorang sahabat bernama Ghilan masuk Islam dengan membawa sepuluh orang istri, lalu Nabi memerintahkannya untuk memilih empat orang istri dan menceraikan sisanya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan batasan dan aturan yang lebih ketat terhadap poligami.

Meskipun poligami dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu, dalam praktiknya prinsip monogami lebih banyak dianut oleh masyarakat. Monogami dianggap lebih adil, lebih nyaman, serta membawa kemaslahatan dan menghindarkan dari kemadharatan. Oleh karena itu, diskursus mengenai poligami selalu menimbulkan perdebatan, baik dalam tataran hukum agama maupun regulasi negara.

Kajian mengenai poligami telah banyak dilakukan. Misalnya, penelitian Dewi Ulfa Lailatul Fitriah dan Fitri Ariani berjudul *“Problematika Poligami di Negara Turkiye”* menyimpulkan bahwa *The Turkish Civil Code 1926* menjadi dasar pelarangan poligami di Turki, sebuah kebijakan yang dipelopori Mustafa Kemal dan berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk ulama. Namun, larangan ini dianggap bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam yang memperbolehkan poligami dengan syarat mampu berlaku adil.¹ Sementara itu, artikel Nur Kamilia berjudul *“Pengaruh Kemalisme Terhadap Undang-Undang Poligami di Turki”* menjelaskan bahwa sebelum tahun 1926, hukum keluarga Turki (1917) masih memperbolehkan poligami dengan syarat tertentu, termasuk pencantuman hak cerai bagi istri dalam akad. Namun, perubahan melalui Undang-Undang Sipil Turki 1926 menetapkan larangan poligami secara mutlak.²

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, artikel ini bertujuan untuk melengkapi kajian mengenai poligami dengan membandingkan regulasi di dua negara, yaitu Indonesia dan Turki. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai bagaimana faktor agama, budaya, dan modernisasi politik memengaruhi perumusan hukum poligami di masing-masing negara.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif komparatif dengan analisis deskriptif-komparatif. Analisis deskriptif-komparatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyajikan terlebih dahulu gambaran menyeluruh mengenai regulasi poligami di Indonesia dan Turki, baik dari segi norma hukum tertulis maupun praktik penerapannya. Setelah itu, perbandingan dilakukan dengan menggunakan kerangka analisis yang mencakup tiga dimensi utama: pertama, Landasan filosofis dan teologis masing-masing negara menempatkan poligami dalam perspektif ideologi hukum dan ajaran agama (misalnya: tafsir syariat dalam konteks Indonesia vs. ideologi sekularisme dan modernisasi di Turki. Kedua: Prosedur legal-formal tentang regulasi poligami dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, syarat-syarat yang ditetapkan, mekanisme pelaksanaan, serta akibat hukum dari pelanggaran aturan tersebut. Ketiga: Implikasi sosial dan kultural regulasi yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat, pandangan ulama, serta dampaknya terhadap kedudukan perempuan dan dinamika keluarga.

Dengan kerangka ini, penelitian tidak hanya menunjukkan persamaan dan perbedaan secara normatif, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif

¹ Dewi Ulfa Lailatul Fitriah dan Fitri Ariani, *“Problematika Poligami di Negara Turki”*, (Jurnal- Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk, 2021).

² Nur Kamilia, *“Pengaruh Kemalisme Terhadap Undang-Undang Poligami di Turki”*, (Jurnal- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

tentang konteks sosial-budaya dan politik yang melatarbelakangi pengaturan poligami di kedua negara.³

3. Hasil dan Pembahasan

a. Poligami dalam Hukum Islam

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poly* yang berarti banyak dan *gamein* yang berarti kawin. Secara kebahasaan, poligami berarti praktik perkawinan dengan lebih dari satu pasangan, baik seorang laki-laki dengan beberapa perempuan, seorang perempuan dengan beberapa laki-laki, maupun bentuk lain yang melibatkan lebih dari satu pasangan dalam ikatan perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami adalah sistem perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.⁴ Dengan demikian, poligami secara konseptual dapat dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan seorang suami atau istri dengan lebih dari satu pasangan pada waktu yang sama.

Dalam perspektif fikih munakahat, poligami dipahami sebagai kondisi ketika seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang istri, dengan batasan maksimal empat orang istri. Melebihi jumlah tersebut dianggap menyalahi syariat yang ditetapkan Allah untuk menjaga kemaslahatan hidup rumah tangga. Para ulama dari empat mazhab besar (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali) menafsirkan redaksi "*fankihū*" dalam Surah An-Nisa ayat 3 sebagai perintah yang bermakna mubah (boleh), serupa dengan hukum aktivitas makan dan minum. Namun, mazhab Zhahiri menafsirkan kemubahannya secara mutlak, tanpa adanya alasan untuk memakruhkan apalagi mengharamkannya.⁵ Adapun terkait batas jumlah istri, jumhur ulama sepakat bahwa seorang suami hanya diperbolehkan memiliki maksimal empat istri pada waktu bersamaan. Hal ini berbeda dengan pandangan sebagian ulama Syiah yang menafsirkan ayat tersebut secara matematis sebagai dua ditambah tiga ditambah empat, sehingga membolehkan jumlah istri hingga sembilan orang.⁶

Sementara itu, pemikir modern seperti Muhammad Abduh memandang poligami dengan pendekatan reformis. Menurutnya, perbuatan yang secara hukum asalnya boleh, seperti poligami, dapat menjadi terlarang apabila menimbulkan mudarat dalam kehidupan sosial.⁷ Dalam konteks kontemporer, praktik poligami sering menimbulkan tantangan dalam hal keadilan antar istri, baik dalam aspek materi, kasih sayang, maupun tanggung jawab keluarga. Banyak penelitian modern menunjukkan bahwa ketidakmampuan suami berlaku adil berpotensi menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga dan merugikan perempuan.⁸ Oleh karena itu, perdebatan tentang poligami tidak hanya menyangkut teks hukum normatif, tetapi juga relevansi penerapannya dalam kondisi sosial modern.

b. Ketentuan Poligami dalam Perundang-undangan Indonesia

Poligami merupakan salah satu masalah yang paling banyak diperbincangkan dan dipertimbangkan pada saat pemberlakuan hukum perkawinan di negara muslim, diantaranya di Indonesia dan Turki. Indonesia merupakan negara yang menganut asas monogami, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang

³ Moloeng Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 30.

⁴ J. Kenedi, "Kebijakan Kriminal dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal: Al-Imarah*, Vol. 2, No. 1, 2017, h.24. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

⁵ Ibn Hazm, *Al-Muhallā bi al-Āthār*, vol. 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), 457.

⁶ Al-Ṭūsī, Abu Ja'far, *Al-Tibyān fī Tafsīr al-Qur'ān*, vol. 4 (Najaf: Al-Maktabah al-Haydariyyah, 1997), 245.

⁷ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, vol. 2 (Kairo: Al-Manar, 1935), 189.

⁸ John L. Esposito and Natana J. DeLong-Bas, *Women in Muslim Family Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 2001), 53; Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia, 2004), 77.

pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu pula sebaliknya.⁹ Walaupun di Indonesia menganut asas monogami, akan tetapi di Indonesia sendiri masih membuka ruang kepada masyarakat untuk melakukan poligami meski dipersulit dengan beberapa aturan yang sangat ketat, melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4. Di antara peraturan yang memperketat yang terdapat pasal di atas adalah proses permohonan, sebab poligami, adanya persetujuan dari istri sebelumnya. Adapun prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 55, 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam.. Begitu pula apabila seseorang yang hendak poligami ia adalah seorang PNS maka terdapat aturan tersendiri yang tertulis dalam dalam PP No 45 tahun 1990 Pasal 4.

Dalam kurun beberapa waktu terakhir tarik ulur permasalahan poligami di Indonesia, mengemuka ketika dipicu oleh ramainya pemberitaan mengenai suksesnya seorang Puspo Wardoyo. Kesuksesan Puspo Wardoyo ini bukan karena bisnisnya, melainkan sukses karena telah mempoligami empat istri. Ditambah lagi kehebohan praktik poligami Aa Gym yang dilakukan pada tahun 2006 hingga tak berselang lama muncul gagasan pendirian sebuah komunitas poligami di Bandung yang bernama Global Ikhwan. Fenomena poligami ini pada akhirnya menggiring dan semakin memperkuat anggapan masyarakat, di mana pemahaman masyarakat terkonstruksi dengan sendirinya, bahwa poligami seolah adalah perintah atau setidaknya merupakan anjuran agama.¹⁰

Angka yang tercatat pada sepanjang tahun 2011, pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia menerima 1784 permohonan izin poligami. Permohonan izin poligami paling banyak terjadi di PTA Surabaya, yakni 283 permohonan. Di bawahnya adalah wilayah PTA Semarang (259) dan PTA Bandung (117). Satu-Satunya wilayah yang tidak ada permohonan izin poligami sepanjang tahun 2011 adalah wilayah PTA Manado. Ada beberapa fakta yang membuktikan, bahwa dari jumlah tersebut sekitar 81% permohonan telah dikabulkan dan diizinkan oleh Pengadilan Agama, sedangkan 19% permohonan ditolak. Namun di sisi lain, tingkat perceraian yang diakibatkan poligami juga tidak kalah tingginya. Seperti pada tahun 2005, perceraian akibat poligami diberbagai wilayah Indonesia, seperti di Bandung 324 perkara dan Semarang 104 perkara.¹¹

c. Ketentuan Poligami dalam Perundang-undangan Turki

Berbeda di negara Turki, yang sama-sama menganut asas monogami dengan Indonesia akan tetapi di Turki asas ini diterapkan secara mutlak dengan menutup ruang kepada masyarakatnya untuk melakukan poligami. Negara Turki melakukan pembaharuan hukum dalam bentuk undang-undang. Salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan yaitu terkait dengan hukum poligami. Dilarangnya praktik poligami di Turki diawali dari gerakan modernisasi besar-besaran yang dilakukan pada saat pemerintahan Mustafa Kemal.¹²

Reformasi yang dilakukan oleh Mustofa Kemal dalam dekade tahun 1920-an sampai 1930-an membawa sebuah perubahan yang begitu radikal bagi negara Turki. Pada masa pemerintahan Mustofa Kemal, sekularisasi hukum keluarga begitu nampak ketika Turki mengadopsi *The Swiss Civil Code* tahun 1912. Diadopsinya *The Swiss Civil Code* 1912 dilatar belakangi oleh ketidakmampuan Turki untuk membuat undang-undang sendiri

⁹ Pasal 3 ayat (1) *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*

¹⁰ Sofyan Afandi, "Eskalasi poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)", (Tesis-Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013), 3.

¹¹ Ibid, 4.

¹² Dewi Ulfa Lailatul Fitria dan Fitri Ariani, "Problematisasi Poligami di Negara Turki", *Jurnal Siyasa*, Vol.6, No.1, 2021, 56.

selama lima tahun setelah kemerdekaan. Ketidakmampuan tersebut ditunjukkan dengan adanya perbedaan pendapat di antara para golongan modernis dan tradisional terkait pengambilan materi dari madzhab yang berbeda dalam Hukum Islam, yang bersumber dari hukum adat maupun hukum luar yang menjadikan komite hukum tersebut kacau dan dibubarkan.¹³

Kemudian terciptalah undang-undang pertama yang mengharamkan adanya poligami di Turki yaitu *The Turkish Civil Code* 1926. Larangan poligami pada *The Turkish Civil Code* 1926 terdapat dalam pasal 93 dan 112(1). Sebagaimana dalam *The Turkish Civil Code* (1926) Pasal 93 menegaskan: (*Tekrar evlenmek isteyen kimse, vefat veya bosanma ile yahut butlan hukmu ile evliliğinin zail oldugunu ispata mecburdur*) “Setiap warga negara yang berkeinginan menikah lebih dari satu diwajibkan membuktikan kalau pernikahan sebelumnya sudah tidak sah lagi, dikarenakan adanya kematian, atau berakhirnya pernikahan, juga karena batalnya sebuah pernikahan”. Dan Pasal 112 (1) “*Asagidaki hallerde evlenme batıldır : 1- kari kocadan biri evlenme merasiminin icrası zamanında evli ise*” Artinya : kasus berikut pernikahan batal apabila dia menikah pada saat pelaksanaan satu dari suaminya telah melangsungkan perkawinan.¹⁴ Kemudian peraturan mengenai poligami diperbarui dengan Pasal 130 *The Turkish Civil Code* 2001. Pasal ini berbunyi “*That Person that wants to remarry shall be obliged to prove that their former marriage has ended*” (Seseorang yang ingin menikah lagi wajib membuktikan bahwa perkawinannya yang dahulu telah berakhir).¹⁵

Setelah di sahkan *The Turkish Civil Code* 1926 tidak mampu ditentang oleh para ulama atau pembesar Islam di Turki, karena jika mereka menentang keputusan Mustafa Kemal maka mereka akan dibunuh. Ulama-ulama tradisional Turki telah banyak menjadi korban atas tindakan Mustafa Kemal tersebut hingga pada akhirnya para ulama terpaksa sependapat dengan dilarangnya poligami. Kalangan ulama modernis sependapat dengan dilarangnya poligami karena beranggapan bahwa tidak ada manusia yang mampu berbuat adil, mengingat sejarah kelam Kekhalifahan Islam di Turki, sehingga mereka melakukan penafsiran ulang terhadap Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3, dan menyetujui adanya larangan poligami.¹⁶

Setelah Amandemen keempat *The Turkish Civil Code* 1926 maka hukum mengenai perkawinan dan aturan poligami di Turki, diatur secara lebih khusus dalam *The Turkish Family Law of Cyprus* 1951 sehingga aturan mengenai perkawinan yang sebelumnya berada dalam *The Turkish Civil Code* 1926 sudah tidak digunakan lagi. Isi Undang-undang tersebut diantaranya melarang adanya perkawinan dengan lebih dari seorang perempuan. Oleh karena itu, selama perkawinan pertama masih berlangsung, maka tidak akan ada perkawinan kedua. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa seseorang tidak diperkenankan menikah lagi, jika ia tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan yang lama telah bubar, baik itu karena kematian, perceraian, atau pernyataan batal.¹⁷ Ini sesuai dengan pasal 8 *the Turkish Family Law Of Cyprus* 1951 menyebutkan: “*No Person shall marry again unless he proves to the satisfaction of the court that the former marriage has been declared invalid or void or has been dissolved by divorce or death of the other party*”. Artinya: tidak ada seorangpun dapat menikah lagi kecuali jika dia (suami) dapat membuktikan di pengadilan bahwa pernikahan yang lama telah dinyatakan tidak sah atau cacat atau telah dibubarkan dengan perceraian atau kematian salah satu pihak (suami atau istri).¹⁸

¹³ Ibid, 57.

¹⁴ Pasal 93 dan 112 (1) *Turkish Civil Code* 1926

¹⁵ Pasal 130 *The Turkish Civil Code* 2001

¹⁶ Afdol, *Legislasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), 9.

¹⁷ Dewi Ulfa Lailatul Fitria dan Fitri Ariani, *Problematika Poligami di Negara Turki*, 58.

¹⁸ Pasal 8 *The Turkish Family law* 1951.

Kemudian dalam Pasal 19 A *the Turkish Family Law of cyprus* menyebutkan: “*A marriage shall be declared invalid where: (a) At the date of the marriage one of parties is already married.*” Artinya: sebuah perkawinan harus dinyatakan tidak sah dimana: (a) saat perkawinan (ijab qabul) salah satu pihak diketahui telah menikah.¹⁹

Aturan hukum perkawinan di Turki melarang secara mutlak adanya praktik poligami, meskipun demikian tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut dalam *The Turkish Family Law Of Cyprus*. Namun pada dasarnya secara implisit Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan poligami di Turki adalah tidak sah dan bagi yang melanggar akan dikenai ancaman *penalty* (hukuman).

d. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Hukum Poligami dalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Indonesia dan Turki

Indonesia dan Turki merupakan Negara yang sama-sama mayoritas berpenduduk muslim. Indonesia bermadzhab Syafii dan Turki menganut madzhab Hanafi. Kedua Negara ini memberlakukan asas perkawinan yang sama, namun menerapkan peraturan yang berbeda dalam hukum poligami.

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia dengan hukum perkawinan di Turki memiliki kesamaan yaitu menganut asas monogami. Monogami adalah kebalikan dari poligami. Monogami ialah bentuk perkawinan seorang atau tunggal dimana seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Karena bentuk perkawinan ini dianggap lebih tepat dan dalam Islam, monogami bertujuan untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah baik untuk isteri maupun suami.²⁰

Persamaan mengenai peraturan tentang asas monogami yang berlaku di kedua Negara ini telah diatur sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) untuk Indonesia serta The Turkish Civil Code 1926, The Turkish Civil Code 2001 dan Pasal 8 dan 19 (A) The Turkish Family Law untuk Turki.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”²¹ Pasal ini menjadi bukti bahwa di Indonesia tetap menerapkan asas monogami walaupun tidak mutlak, dan hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit poligami di Indonesia.

Sedangkan di Turki terdapat dalam Pasal 8 The Turkish Family (Marriage and Divorce) law of yaitu: “*No person shall marry again, unless he proves to the satisfaction of the Court that the former marriage has been declared invalid or void or has been dissolved by divorce or the death of the other party.*”²² Pasal di atas menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun dapat menikah lagi kecuali jika dia (suami) dapat membuktikan di pengadilan bahwa pernikahan yang lama telah dinyatakan tidak sah atau cacat atau telah dibubarkan dengan perceraian atau kematian salah satu pihak (suami atau istri). Kemudian dalam Pasal 19 A the Turkish Family Law of Cyprus 1951 disebutkan: “*A marriage shall be declared invalid where (A) “At the date of the marriage one of parties is already married.*” Artinya: sebuah perkawinan harus dinyatakan tidak sah dimana: (a) saat perkawinan (ijab qabul) salah satu pihak diketahui telah menikah.

¹⁹ Ibid, Pasal 19.

²⁰ Nadia Sapruddin, “Menelaah Hukum Pernikahan Monogami dan Poligami Perspektif Hadis”, *Jurnal Comparativ*, Vol. 2, No.2, 2021, 130.

²¹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

²² Pasal 8 The Turkish Family law 1951.

Selanjutnya dalam The Turkish Civil Code 1926 Pasal 93 dan 112 menegaskan “*Tekrar evlenmek isteyen kimse, vefat veya bösanma ile yahut butlan hükmü ile evliliğinin zail olduğuna ispatı mecburdur*” dan “*Asagidaki hallerde evlenme batıldır : 1- kari kocadan biri evlenme merasiminin icrası zamanında evli ise*” yang isinya adalah seorang tidak dapat menikah lagi , jika dia tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan yang pertama telah bubar karena kematian, perceraian, atau pernyataan pembatalan.²³ Kemudian diperbarui dengan Pasal 130 The Turkish Civil Code 2001. Pasal ini berbunyi “*That Person that wants to remarry shall be obliged to prove that their former marriage has ended*” yang memiliki arti “Seseorang yang ingin menikah lagi wajib membuktikan bahwa perkawinannya yang dahulu telah berakhir”.²⁴

Dari analisis terhadap pasal di atas, terkait peraturan poligami antara Indonesia dan Turki, penulis menyimpulkan persamaannya ialah sama-sama menganut asas monogami mutlak yaitu seorang suami hanya boleh menikah dengan satu istri.

Meskipun kedua undang-undang memiliki persamaan, sesuai yang dijelaskan sebelumnya, namun terdapat perbedaan juga. Di Indonesia menganut asas monogami, namun asas tersebut tidak berlaku mutlak atau bersifat terbuka, karena dalam keadaan tertentu seorang suami diberi peluang untuk boleh beristri lebih dari seorang dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Perkawinan dan KHI. Sedangkan dalam peraturan di Turki sama sekali tidak disebutkan adanya pembolehan untuk praktik poligami bahkan menyatakan jika perkawinan poligami adalah perkawinan yang tidak sah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang sipil Turki dan *The Turkish Family Law*.

Perbedaan pemberlakuan hukum poligami antara di Indonesia dan Turki dilatarbelakangi oleh beberapa sebab. Di antaranya adalah: perbedaan penafsiran surat An-Nisa ayat 3 dalam membuat peraturan ketentuan mengenai poligami. Di Indonesia ditafsirkan secara tekstual sehingga tetap mengakui adanya poligami dengan batasan sampai empat orang istri, akan tetapi poligami diperketat sebab harus melalui persyaratan yang cukup berat. Sedangkan di Turki, selain dengan mengadopsi *Civil Code Swiss*, mereka juga berpendapat diperbolehkannya poligami oleh Al-Qur'an dalam kondisi tertentu yang telah diubah secara sukarela oleh muslim Turki. Alasannya sebagaimana dinyatakan oleh beberapa intelektual Turki, bahwa legislasi qur'ani mengenai persoalan itu adalah suatu perbaikan yang besar atas poligami yang tak terbatas pada zaman Arab pra Islam. Kondisi sosial yang telah berubah di Turki telah membuat kondisi qur'ani dalam hal poligami tidak dapat diterapkan.²⁵

Indonesia menerapkan *regulatory reform* dengan melakukan reformasi hukum yang bersifat administrative. Di dalam UU diatur bahwa perkawinan poligami statusnya sama dengan perkawinan biasa yaitu harus juga dicatat oleh petugas pencatat perkawinan. Harus adanya izin dari pengadilan menunjukan bahwa Indonesia juga memberlakukan *Judicial control* (kontrol pengadilan) terhadap poligami.²⁶ Sedangkan di Turki, untuk melakukan pernikahan kedua bila masih memiliki ikatan dengan istri pertama dengan alasan apapun tidak diperbolehkan dan dilarang keras. Seseorang dapat menikah lagi dengan syarat membuat pembuktian di hadapan pengadilan jika pernikahan lama telah berakhir.

e. Latar Belakang Asas Poligami Terbuka di Indonesia

²³ Pasal 93 dan Pasal 112(1) *The Turkish Civil Code 1926*.

²⁴ Pasal 130 *The Turkish Civil Code 2001*.

²⁵ Abu Yazid Adnan Quthny, “Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)”, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 2, NO. 2, Januari 2016, 15.

²⁶ Ismail Marzuki, “Politik Hukum Poligami: Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1, Juni 2019, 148.

Asas perkawinan Islam di Indonesia adalah bukan asas poligami tertutup, akan tetapi asas poligami terbuka (tidak mutlak) yakni dengan adanya klausa pasal yang membuka peluang adanya praktik poligami dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini berimplikasi pada implementasi asas monogami perkawinan Islam di Indonesia. Di mana bangunan hukum yang demikian cenderung abai terhadap adanya kesetaraan /keadilan gender dalam hukum.²⁷

Asas monogami apabila hanya dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan di Pengadilan.²⁸

Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia sudah berpegang kuat pada UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam undang-undang ini tidak menjelaskan adanya pasal yang melarang pelaksanaan poligami, jadi poligami tetap dapat dilaksanakan walaupun dengan berbagai syarat tertentu. Adapun faktor Hukum keluarga di Indonesia berpegang teguh pada UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yaitu karena:

- 1) Undang-Undang perkawinan (UU No 1 Tahun 1974) merupakan undang-undang yang telah mengalami beberapa perubahan sebelum disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 2 Januari 1974. Ketika Undang-undang tersebut masih menjadi rancangan undang-undang (RUU), banyak reaksi yang bermunculan dari masyarakat khususnya para pemeluk agama islam yang tidak setuju dengan beberapa pasal dari RUU tersebut karena dinilai bertentangan dengan hukum islam dan meminta untuk dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal tersebut. Diantara mereka yang tidak setuju dengan beberapa pasal dari RUU tersebut ialah :²⁹

- a) Yusuf Hasyim (Pengurus Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan anggota DPR dari fraksi PPP) yang menyatakan bahwa ada 16 poin dari RUU Perkawinan yang bertentangan dengan Hukum Islam.
- b) Menurut seluruh warga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, ada 14 pasal yang bertentangan dengan Hukum Islam.

Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973, pada pembicaraan tingkat IV, DPR mengambil keputusan dengan didahului pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPR, yang menyetujui disahkannya RUU Perkawinan dengan perubahan perumusan dan dihapuskan beberapa pasal yang merupakan hasil panitia kerja RUU tentang Perkawinan untuk menjadi Undang-Undang tentang Perkawinan. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang Perkawinan yang telah disetujui oleh DPR tersebut disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang baru berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 karena masih diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 agar dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.³⁰

²⁷ Brendah Pua, Deicy N. Karamoy, Mercy M. M. Setlight, "Kedudukan Asas Monogami dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia", *Nusantara Jurnal Pengetahuan Sosial*, Vol.9,No.6,2022, 12.

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty), 6.

²⁹ Novita Testiana, Yasni Efyanti, "Penyusunan dan Substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Istishab Journal of Islamic Law*, Vol.02, No.01, Desember 2020, 116.

³⁰ Ibid, 117.

- 2) Lahirnya Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *receptie*, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama.³¹

Dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan aturan tentang tata cara berpoligami bagi pemeluk agama islam. Dan di jelaskan dalam bab IX kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari pasal 55 sampai pasal 59. Oleh karena itu, aturan poligami di Indonesia tidak diberlakukan secara mutlak dan tetap diperbolehkan walaupun dengan berbagai syarat tertentu.

Secara garis besar undang-undang ini menyebutkan bahwa praktik poligami ini dapat dilakukan dengan syarat mendapat persetujuan dari istri yang bersangkutan, hukum perkawinan di Indonesia sendiri menganut asas monogami dimana seorang suami atau istri hanya boleh memiliki satu pasangan namun jika yang bersangkutan tidak mendapat izin dari istri maka praktik poligami dilarang di Indonesia berdasar undang-undang di atas.

Selain hukum keluarga di Indonesia berpegang teguh pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Indonesia juga merupakan negara yang mayoritas penduduknya ialah muslim. Dalam Laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) bertajuk *The Muslim 500* edisi 2023 menunjukkan bahwa, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa.³² Sementara dalam ajaran Islam, poligami tidak dilarang sesuai yang tertulis pada Surat An-Nisa: 3. Ayat di atas memberikan ruang bagi lelaki untuk melakukan praktek poligami dengan empat perempuan dalam waktu yang bersamaan namun dengan menerapkan konsep keadilan.³³

Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki, sebagaimana tidak pula diwajibkan bagi perempuan dan keluarganya untuk menerima perkawinan dari laki-laki yang sudah beristeri. Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Dengan prinsip seperti ini, jelaslah bahwa disyariatkannya poligami juga untuk kemaslahatan manusia. Poligami bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan suami. Dari prinsip ini juga dapat dipahami bahwa jika poligami itu tidak dapat mewujudkan kemaslahatan, maka poligami tidak boleh dilakukan. Karena itulah, Islam memberikan aturan-aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan poligami sehingga dapat terwujud kemaslahatan tersebut.³⁴

Poligami dalam Islam merupakan suatu solusi bagi sebagian orang untuk mewujudkan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga yang memang tidak dapat dicapai dengan monogami. Di Indonesia dengan jumlah populasi penduduk yang banyak sering memunculkan berbagai permasalahan, diantaranya seperti masalah tidak memiliki keturunan yang mungkin disebabkan oleh kemandulan seorang isteri, ketidakpuasan seorang suami karena kurangnya pelayanan yang prima dari seorang isteri, menghindari perbuatan perselingkuhan dan perzinahan atau untuk tujuan-tujuan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw merupakan serangkaian permasalahan yang mungkin dapat dipecahkan melalui poligami. Namun perlu dicatat, jangan sampai upaya mengatasi

³¹ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ajudikasi*, Vol.1,No.02,2017, 41.

³² Cindy Mutia Annur, *Ini Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN, Indonesia Terbanyak* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak> =, diakses tanggal 5 Mei 2023

³³ Yusuf Baihaqi, "Poligami dalam Perspektif Ulama Tafsir Catatan terhadap Pandangan Partai Solidaritas Indonesia", *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.15, No.2, 2022, 34.

³⁴ Marzuki, "Poligami dalam Hukum Islam", *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol 2, No.2, 2005, 5.

berbagai permasalahan rumah tangga di Indonesia dengan cara poligami yang dapat menimbulkan masalah baru yang lebih besar mafsadatnya daripada masalah sebelumnya. Jika hal itu terjadi tentu poligami bukanlah suatu solusi yang dianjurkan, tetapi sebaliknya bisa jadi malah dilarang.³⁵

Indonesia adalah negara yang menganut madzhab Syafii. Hal ini dikarenakan Islam yang masuk pertama kali ke Indonesia adalah Islam bermadzhab Syafi'i sehingga mayoritas penyebaran Islam di Indonesia adalah Islam Madzhab Syafi'i. Demikian dominannya mazhab Syafi'i di Indonesia menjadikan mazhab Syafi'i mengakar sebagai ajaran Islam mayoritas di Indonesia, ini juga mempengaruhi pemerintah dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Mazhab ini terus-menerus berkembang dan mengakar dalam pelaksanaan ajaran Islam di Indonesia, ditambah Indonesia memiliki organisasi- organisasi masyarakat Islam yang diikuti kebanyakan rakyat muslim Indonesia. Organisasi ini memperjuangkan dan menegakkan Islam Ahlusunnah Wal Jamaah (Aswaja) bermadzhab Syafi'i salah satu contohnya Nahdlatul Ulama (NU).³⁶

Dalam madzhab syafi'i poligami diperbolehkan dengan ketentuan sesuai dengan ayat 3 dari QS an. Nisa, yaitu harus sanggup berlaku adil, jumlah istri yang dibolehkan adalah terbatas empat orang sesuai dengan syariat islam namun ini hanya ditujukan kepada laki-laki merdeka, bukan kepada laki-laki budak, dan suami harus mampu memberikan nafkah bagi istri-istrinya. Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm menyatakan turunya ayat tentang pembolehan poligami adalah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa Ayat 3.³⁷ Menurut madzhab Syafii tidak ada persyaratan yang mengharuskan seorang suami untuk mendapatkan persetujuan istri dalam poligami dan juga tidak diharuskan untuk mengajukan perizinan ke Pengadilan Agama setempat.³⁸ Ulama Fiqih termasuk Imam Syafi'i berpendirian bahwa hukum kebolehan berpoligami adalah *Rukhshah*, dengan arti kata kebolehan nya *dharury*. Jadi melakukan poligami dalam keadaan tidak darurat hukumnya adalah haram.³⁹ Oleh karena itu, poligami di Indonesia boleh dilaksanakan dengan izin dari pengadilan namun dengan syarat tertentu atau dalam keadaan darurat saja seperti contoh: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, Istri tidak dapat memberi keturunan, dan Istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Ulama di Indonesia juga tidak melarang adanya praktik poligami. Ulama atau tokoh agama ialah panutan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Pada umumnya ulama berpendapat bahwa hukum dari poligami adalah suatu hal yang mubah. Namun menurut pendapat para ulama membolehkan poligami harus dengan persyaratan tertentu. Berbagai pendapat yang datang dari ulama atau ustadz di Indonesia menerangkan alasan mengapa mereka menyetujui dan memperbolehkan adanya poligami. Beberapa diantaranya adalah menjalankan sunnah rasul , meringankan beban seorang janda, dan menjauhkan diri dari perbuatan zina. Itulah alasan paling banyak yang digunakan oleh para ustadz di Indonesia pada zaman sekarang untuk membenarkan tindakannya melakukan poligami. Contoh dari beberapa ustadz/ulama di Indonesia yang melakukan pernikahan poligami adalah Uztadz

³⁵ Ibid, 8.

³⁶ Anny Nailatur Rohmah, Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia", *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol.8,No.1, 2020, 175.

³⁷ Muhammad Mualimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyak, "Keadilan dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafii", *Hikmatina Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No. 2, 2019, 90.

³⁸ Athiyatul Afifah, Masrokhin, "Tinjauan Madzhab Syafi'i Terhadap UU Perkawinan Nomor 1/1994 Tentang Syarat Adanya Izin Istri Dalam Poligami", *Jurnal: Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 1, Desember 2021, 37.

³⁹ Maya Noviana Sari, "Konsep Adil dalam Poligami menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2, No.1, Juni 2021, 4.

Jefri Al Buchori, Uztadz Arifin Ilham, Uztadz Azwan Faisal, AA Gym, Uztads Al Habsyi, dan masih banyak lagi.⁴⁰

Sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia berpacu pada organisasi keagamaan *Nahdlatul Ulama*. *Nahdlatul Ulama* adalah organisasi keagamaan yang mewadahi umat Islam Indonesia yang bermazhab Ahlussunnah wal Jama'ah. *Nahdlatul Ulama* merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia dengan keanggotaan para ulama dan santri yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Pembentukan NU sebagai sebuah organisasi adalah berkaitan dengan wawasan kebangsaan (nasionalisme) yang selalu dijadikan sebagai salah satu dasar perjuangannya selama ini. Wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh NU tersebut dapat dilihat pada setiap langkah dan kebijakan NU sejak dulu hingga sekarang yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.⁴¹ Bagi kalangan NU adanya praktik poligami di Indonesia diperbolehkan. Namun menurut ormas NU suami yang ingin berpoligami harus bersikap adil dan mampu mencukupi kebutuhan kepada istri-istrinya.

Selain penyebab asas monogami terbuka atau diperbolehkannya poligami seperti yang penulis ulaskan diatas, praktik poligami di Indonesia terjadi dikarenakan masih kentatnya adat dan budaya dalam pola pikir masyarakat. Sebagai contoh ada beberapa daerah di Indonesia yang masih menerapkan sistem perkawinan adat dengan diperbolehkannya poligami. Misalnya adalah masyarakat adat di desa Gaura Sumba Barat. Adat dan masyarakat di desa Gaura adalah dua hal yang tak terpisahkan. Tatanan masyarakat adat di desa Gaura sangat menjunjung tinggi hukum adat terutama adat perkawinan dan adat orang mati. Kedua hal ini terus diwarisi hingga saat ini.

Perkawinan yang terjadi di desa Gaura Sumba Barat, tidak hanya terjadi untuk perkawinan monogamy saja tetapi juga perkawinan dengan lebih dari satu istri atau biasa kita sebut dengan poligami. Persoalan ini tidak mengherankan jika terjadi di desa Gaura. Bila kita berkunjung ke desa Gaura dan menjumpai seorang laki-laki yang memiliki dua atau lebih perempuan sebagai istri dan mereka hidup serta tinggal bersama dalam satu rumah bersama anak-anak mereka itu adalah suatu hal yang sudah biasa. Secara adat, poligami pada masa lampau banyak dilakukan oleh golongan bangsawan dan tua adat namun dalam perkembangannya dilarang oleh agama khususnya Kristen dan Katolik. Dalam tatanan masyarakat adat di desa Gaura, praktik poligami masih sering dilakukan oleh masyarakat yang menganut aliran kepercayaan Marapu dikarenakan dalam kepercayaan Marapu tidak terdapat pengaturan terkait dengan perkawinan monogami.⁴²

Selain masyarakat adat didesa Gauri, Poligami juga terjadi dalam budaya Bugis yang biasanya cenderung dilakukan oleh para pedagang . Poligami ini memiliki kaitan dengan status ekonomi dan politik. Selama kondisi ekonomi laki-laki memungkinkan, praktek poligami diperbolehkan. Dalam hal ini, syarat penting laki-laki dalam melakukan praktek poligami, adalah dapat memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak, dan tidak menelantarkan anak. Di lain pihak, para istri tersebut bertugas untuk mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suaminya. Dengan memperistri perempuan yang berbeda suku dan wilayah dengan laki-laki tersebut, maka terjadi perluasan sumberdaya ekonomi dan politik perdagangan yang dimiliki laki-laki. Sebenarnya praktek poligami ini juga terjadi tidak hanya di suku Bugis, juga terjadi juga di suku Mandar, suku Makassar, dan Luwu Sulawesi Selatan serta Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara.⁴³

⁴⁰ Gadis Saktika, "Inilah 5 Ustadz Yang Poligami dari Uje Hingga Arifin Ilham", <https://berita.99.co/ustaz-yang-poligami/> =, diakses 4 Mei 2023.

⁴¹ Amin Farih, "Nahdlatul Ulama dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan NKRI", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 2, November 2016, 256.

⁴² Ibid, 81.

⁴³ Komnas Perempuan, *Poligami dan Perselingkuhan*, 4.

f. Alasan Turki Menganut Asas Poligami Tertutup

Turki merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga menjadikan Negara ini menerapkan Hukum Islam. Bangsa Turki merupakan bangsa yang terkemuka di dunia Islam selama berabad-abad tahun lamanya. Dengan begitu pada masa jayanya Turki menjadi negara kekhalifahan terbesar Islam di dunia.⁴⁴

Setelah masa kekhalifahan dan dinasti hancur, prinsip baru lahir dan membuat masyarakat Turki dengan mudahnya menyetujui untuk menghapus sistem ke Khalifahan dan kesultanan di Turki karena prinsip tersebut berbunyi “Semua terkait administratif berada di tangan rakyat”, semua ini berawal ketika Mustafa Kemal menjadi pemimpin di Turki. Turki mengalami perubahan yang sangat besar di tahun 1923. Mustafa Kemal telah berhasil mencabut keterikatan negara Turki dengan agama Islam dengan dilatarbelakangi oleh pemikiran Barat, yang bertujuan modernisasi kultural dengan cara mencabut organisasi-organisasi yang berasas Islam yang disebutkan sebagai organisasi ilegal. Sejak saat itu Mustafa Kemal mulai menerapkan asas monogami mutlak dan melarang adanya praktik poligami bagi masyarakat disana.⁴⁵

Larangan terhadap poligami di Turki dilakukan atas dasar prinsip ijtihad melalui reinterpretasi teks, yaitu interpretasi. Hal ini terdapat dalam Tafsir Al Mannar karya M. Rasyid Ridha dengan penegasan kembali surah An-Nisa'(4):3. Larangan tersebut dilaksanakan setelah lahirnya Undang-Undang Sipil Turki. Alasan Mustafa Kemal melarang adanya poligami di Turki ialah bahwa status poligami dalam perkawinan adalah sebagai wujud penghinaan dan kekerasan bagi wanita. Dapat disimpulkan bahwa Kemalisme membawa pengaruh besar terhadap pemerintahan di negara Turki, juga terhadap Undang-Undang di negara Turki, terlebih undang-undang tentang poligami.⁴⁶

Sebelum lahirnya kebijakan legislasi undang-undang yang dikodifikasi secara eklektikal, mazhab Hanafi merupakan mazhab utama yang mendasari kehidupan keberagamaan tradisional Turki hingga tahun 1926. Undang-Undang Sipil Islam yang terkenal dimasa itu disebut dengan Majallat Al-Ahkam Al Adliyyah, sebagian materinya didasarkan pada mazhab Hanafi yang telah dipersiapkan di Turki sejak tahun 1876. Dalam madzhab Hanafi, tidak ada larangan mengenai poligami tetapi dengan syarat dapat berlaku adil terhadap para istrinya. Meskipun Turki menganut madzhab Hanafi, Namun Negara ini telah melakukan pembaharuan hukum dalam bentuk undang-undang salah satunya dalam bidang hukum keluarga. Salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan yaitu terkait dengan hukum poligami. Seperti yang telah penulis ulaskan pada paragraph diatas, dilarangnya praktik poligami di Turki diawali dari gerakan modernisasi besar-besaran yang dilakukan oleh Mustafa Kemal. Perempuan diberi kebebasan yang sama dengan laki-laki. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan dilatarbelakangi oleh pemikiran barat, yang bertujuan untuk melakukan modernisasi kultural.⁴⁷

Pada masa pemerintahan Mustofa Kemal, sekularisasi hukum keluarga begitu nampak ketika Turki mengadopsi *The Swiss Civil Code* tahun 1912. Diadopsinya *The Swiss Civil Code* tahun 1912 dilatar belakangi oleh ketidakmampuan Turki untuk membuat undang-undang sendiri selama lima tahun setelah kemerdekaan.

⁴⁴ Ajid Tohir, *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009). 218.

⁴⁵ Nur Kamilia, “Pengaruh Kemalisme terhadap Undang-Undang Poligami di Turki”, *Al Adl Jurnal Hukum*, Vol.15, No.1, Januari 2023, 31.

⁴⁶ Ibid, 37.

⁴⁷ Dewi Ulfa Lailatul Fitria, Fitri Ariani, *Problematisasi Poligami di Turki*. 56.

Ketidakmampuan tersebut ditunjukkan dengan adanya perbedaan pendapat diantara para golongan modernis dan tradisional terkait pengambilan materi dari madzhab yang berbeda dalam Hukum Islam, yang bersumber dari hukum adat maupun hukum luar yang menjadikan komite hukum tersebut kacau dan dibubarkan.⁴⁸

Adanya hal tersebut membuat Turki berupaya mengadopsi Hukum perdata Swiss yang dianggap sejalan dengan tumbuh kembang negara Turki karena pada saat itu Swiss memiliki sistem hukum perdata yang baik di wilayah Benua Eropa dibandingkan Prancis, Australia, Jerman dan Belanda. Sejarah terbentuknya Code Civil Swiss pada dasarnya dipengaruhi oleh Code Civil Prancis atau yang dikenal dengan Code Civil Napoleon. Code Civil Napoleon tersebut bersumber pada dua hukum yaitu Hukum Romawi dan Hukum Islam.⁴⁹

Pada tahun 1926 terciptalah The Turkish Civil Code 1926, undang-undang tersebut mengatur perkawinan, pertunangan, umur pernikahan, mahrom, poligami, resepsi pernikahan, pembatalan pernikahan, perceraian, pemisahan kompensasi dan hukum waris.⁵⁰ Undang-undang ini tercatat telah melakukan amandemen sebanyak enam kali. Lahirnya undang-undang sipil Turki 1926 merupakan awal dilarangnya praktik poligami di Turki atau bisa disebut permulaan asas monogami mutlak diterapkan. Larangan adanya poligami dalam undang-undang ini dijelaskan pada pasal 93 dan 112 yang pada intinya bagi Setiap warga negara yang ingin menikah lagi atau berpoligami maka ia wajib membuktikan bahwa dirinya sudah tidak ada ikatan dengan mantan istrinya baik itu karena bercerai ataupun meninggal.

Haramnya sebuah poligami di Turki dimulai dengan diundangkannya The Turkish Civil Code 1926 yang tidak mampu ditentang oleh para ulama atau pembesar Islam di Turki, karena jika mereka menentang keputusan Mustafa Kemal maka mereka akan dibunuh. Ulama-ulama tradisional Turki telah banyak menjadi korban atas tindakan Mustafa Kemal tersebut hingga pada akhirnya para ulama terpaksa sependapat dengan dilarangnya poligami. Kalangan ulama modernis sependapat dengan dilarangnya poligami karena beranggapan bahwa tidak ada manusia yang mampu berbuat adil, mengingat sejarah kelam Kekhalifahan Islam di Turki, sehingga mereka melakukan penafsiran ulang terhadap Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3, dan menyetujui adanya larangan poligami.⁵¹

Jadi pada kesimpulannya, Turki memiliki alasan yang sangat kuat dalam menerapkan asas monogami mutlak yang melarang adanya praktik poligami. Hal itu dilatarbelakangi pada masa Pemerintahan Mustafa Kemal yang melakukan modernisasi, menurut Mustafa wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria. Para ulama di Turki pun sepakat dengan aturan yang diterapkan oleh Mustafa karena banyak ulama tradisional Turki telah menjadi korban atas tindakan Mustafa Kemal tersebut.

Pembaharuan hukum keluarga di Turki mengenai larangan poligami atau penerapan asas monogami mutlak bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kaum wanita dan hak-hak mereka dalam ikatan keluarga yang kokoh maupun dalam mengekspresikan diri dan perannya dalam kehidupan sosial dan ekonomi melalui system legislasi hukum islam. Selain itu, konsep fiqh klasik hukum keluarga di Turki yang selama ini menjadi acuan pelaksanaan hukum tradisional dirasakan tidak

⁴⁸ Ibid, 57.

⁴⁹ Afdol, *Legislasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), 9.

⁵⁰ Abu Yazid Adnan Quthny, *Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki*, 12.

⁵¹ Ibid, 13.

lagi mampu mencukupi kebutuhan sosial dan selama berabad-abad cenderung memperlihatkan kekuatan yang lebih pada kaum laki-laki daripada kaum wanita.⁵²

Turki juga memandang bahwa monogami adalah sistem perkawinan paling utama. Sistem monogami ini lazim dan pokok dalam syara'. Sedangkan poligami adalah sistem yang tidak lazim dan bersifat pengecualian. Bahkan Turki menganggap bahwa perkawinan poligami merupakan suatu hal yang tidak sah atau tidak sesuai dengan syariah yang berlaku di Negara tersebut. Poligami dianggap tidak bisa dijadikan tempat perlindungan (solusi) kecuali untuk keperluan mendesak karenanya syariat Islam tidak mewajibkan bahkan tidak menganjurkan siapapun untuk melakukan poligami. Syariat Islam hanya membolehkan praktik poligami dengan sebab-sebab umum dan sebab khusus.⁵³

Lalu adanya regulasi mengenai peraturan hukum keluarga yang mengikat dan wajib ditaati oleh masyarakat Turki yaitu UU Sipil Turki 1926, UU Sipil Turki 2001 dan *The Turkish Family law*. Setelah *The Turkish Civil code 1926* melakukan amandemen keempat, maka hukum keluarga dan aturan poligami secara lebih khusus diatur dalam *The Turkish Family law 1951*. Dilarangnya poligami pada undang-undang ini diatur dalam pasal 8 dan 19. Berdasarkan Pasal 8 dan 19 A the Turkish Family Law of Cyprus 1951 menunjukkan bahwa apabila seorang laki-laki yang masih terikat dengan suatu perkawinan maka tidak boleh baginya untuk menikah lagi dengan perempuan lain, selama pernikahan tersebut masih berlangsung dan bila terjadi poligami maka dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Kemudian, larangan poligami di Turki juga berusaha untuk melindungi laki-laki agar tidak berbuat aniaya terhadap perempuan karena laki-laki dianggap tidak mampu berbuat adil jika memiliki istri lebih dari satu.

Beberapa tokoh politik dan hukum di Turki juga menentang dan tidak menyetujui adanya pernikahan poligami. Contohnya adalah Kader Sevinc, ia adalah perwakilan Uni Eropa untuk Partai Rakyat Republik Oposisi, ia mengatakan tidak setuju dengan adanya poligami. Karena poligami di Turki melanggar hak-hak perempuan yang merupakan keprihatinan serius.⁵⁴

Dalam laporan tahun 2010 tentang kemajuan UE Turki, Komisi partai AK mendorong sejumlah perubahan konstitusi, termasuk reformasi terhadap langkah-langkah diskriminasi positif bagi perempuan dan anak-anak. Komisi menjelaskan "Undang-undang di Turki melarang adanya poligami oleh karena itu, peraturan ini harus diterapkan secara konsisten di Negara Turki.

Selain itu, para sarjana muslim di Turki juga membawa perubahan hukum yang cukup besar. Perubahan hukum yang dilakukan oleh mahasiswa muslim tersebut dilakukan atas perubahan sosial masyarakat Turki dan juga pada kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk dapat merealisasikan atas legalitas poligami dalam Al-Qur'an.⁵⁵

Dari ketentuan larangan praktik poligami di atas tampak jelas bahwa hukum positif yang berlaku di Turki telah mencitrakan perubahan yang signifikan dari ketentuan mazhab Hanafi, bahkan hukum Islam (konvensional) dari berbagai mazhab yang ada. Ketidaksahan poligami merupakan hal baru yang belum pernah

⁵² Nispul Khoirl, "Poligami dalam Hukum Kekeluargaan Islam", *Jurnal An-Nadwah*, Vol. XVIII, No. 1, Januari-Juni 2013, 128.

⁵³ Awaliyah Musgamy, "Korelasi antara Poligami, Tassawuf Falsafi, dan Irfani", *Jurnal An-Nisa*, Vol. XI, No. 1, 2018, 389.

⁵⁴ <https://www.euractiv.com/section/socialeuropejobs/news/polygamy-widespread-in-Turki-study-shows/> = diakses 5 Juli 2023

⁵⁵ Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fiqih dan Hukum Keluarga Negara Muslim", *Maddika Journal of Islamic Family Law*, Vol. X, No. X, 2021, 8.

diwacanakan oleh kalangan ulama klasik. Pembolehan poligami oleh al-Qur'an dalam kondisi tertentu telah dirubah oleh Muslim Turki. Alasannya, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa tokoh intelektual Turki, bahwa legalisasi al-Qur'an atas poligami merupakan "Sebuah perbaikan besar terhadap praktik poligami tak terbatas pada masa Arab pra Islam melalui cara monogami."⁵⁶

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komparatif, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia dan Turki sama-sama menganut asas monogami dalam hukum perkawinan, penerapannya berbeda secara fundamental. Indonesia menerapkan asas poligami terbuka, yaitu tetap mengakui kemungkinan poligami dengan syarat-syarat ketat, seperti izin pengadilan dan persetujuan istri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Model ini dipengaruhi oleh dominasi mazhab Syafi'i, pandangan ulama yang tidak melarang poligami, serta kuatnya tradisi adat dan budaya yang masih mentoleransi praktik tersebut.

Sebaliknya, Turki menerapkan asas poligami tertutup, dengan melarang secara mutlak praktik poligami sejak diundangkannya The Turkish Civil Code 1926 dan diperkuat melalui The Turkish Family Law 1951. Larangan ini lahir dari proyek modernisasi dan sekularisasi Mustafa Kemal Atatürk yang memandang poligami sebagai bentuk ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan, serta dorongan untuk menempatkan perempuan pada posisi setara dalam hukum dan kehidupan sosial.

Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa regulasi poligami di kedua negara dibentuk oleh kombinasi faktor sejarah politik, tafsir agama, dan budaya. Implikasinya, perbandingan ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga tidak hanya lahir dari teks normatif agama, tetapi juga merupakan hasil konstruksi sosial-politik yang khas di masing-masing negara, yang terus memengaruhi dinamika keluarga Muslim hingga saat ini.

5. Daftar Pustaka

- Abu Yazid Adnan Quthny. 2016. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 2,(N0. 2)
- Afdol, 2006. *Legislasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press
- Afdol. 2006. *Legislasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press
- Agus Mahfudin, Galuh Retno Setyo Wardani. 2018. "Asas Monogami dalam Surat An Nisa ayat 3, (Studi Pemikiran Quraish Shihab)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3,(No.2)
- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anny Nailatur Rohmah, Ashif Az Zafi. 2020. "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia", *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol.8,(No.1)
- Athiyatul Afifah, Masrokhin. 2021. "Tinjauan Madzhab Syafi'i Terhadap UU Perkawinan Nomor 1/1994 Tentang Syarat Adanya Izin Istri Dalam Poligami", *Jurnal: Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol.4,(No. 1)

⁵⁶ M.Zaki, "Dinamika Introduksi Sanksi Poligami dalam Hukum Negara Muslim Modern", *Jurnal Ar Risalah*, Vol. 14, No. 2,2014, 323.

- Baihaqi, Yusuf. 2022. "Poligami dalam Perspektif Ulama Tafsir Catatan terhadap Pandangan Partai Solidaritas Indonesia", *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.15,(No.2)
- Brendah Pua, Deicy N. Karamoy, Mercy M. M. Setlight. 2022. "Kedudukan Asas Monogami dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Pengetahuan Sosial*, Vol.9,(No.6)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dewi Ulfa Lailatul Fitria dan Fitri Ariani, 2021. "Problematika Poligami di Negara Turki", *Jurnal Siyasah*, Vol.6,(No.1)
- Farih, Amin. 2016. "Nahdlatul Ulama dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan NKRI", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.24,(No.2)
- Hikmatullah. 2017. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ajudikasi*, Vol.1,(No.02)
- J. Kenedi. 2017. "Kebijakan Kriminal dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal: Al-Imarah*, Vol.2,(No.1)
- Kamilia, Nur. 2023. "Pengaruh Kemalisme terhadap Undang-Undang Poligami di Turki", *Al Adl Jurnal Hukum*, Vol.15,(No.1)
- Karimullah. 2021. "Poligami Perspektif Fiqih dan Hukum Keluarga Negara Muslim", *Maddika: Journal of Islamic Family law*, Vol.02, (No.1)
- Karimullah. 2021. "Poligami Perspektif Fiqih dan Hukum Keluarga Negara Muslim", *Maddika : Journal of Islamic Family law*, Vol. 02, (No. 1)
- Kementrian Agama RI. 2010. *Kompilasi Hukum Islam*
- Khoirl, Nispul . 2013. "Poligami dalam Hukum Kekeluargaan Islam", *Jurnal An-Nadwah*, Vol. XVIII, (No.1)
- Komnas Perempuan, 2020. *Poligami dan Perselingkuhan*
- Lusiana Bancin, Ratih. 2018. "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia", *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol.9,(No.2)
- Marzuki, I., & Munawaroh, L. (2019). Politik Hukum Keluarga Islam di Tunisia. *Al-'Adl*, 12(1), 76-93.
- Marzuki, Ismail. 2019. "Politik Hukum Poligami: Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII,(No. 1)
- Marzuki. 2005. "Poligami dalam Hukum Islam", *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol.2, (No.2)
- Muhammad Ali, Maulana. 2014. *Qur'an Suci Teks Arab, Terjemah, dan Tafsir Bahasa Indonesia*, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah
- Muhammad Mualimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyak. 2019. "Keadilan dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafii", *Hikmatina Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.1,(No.2)
- Munawaroh, L. (2022). REFLEKSI PEMIKIRAN TAHIR HADDAD DAN PANGARUHNYA PADA STATUS WANITA DAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI TUNISIA. *Moderation| Journal of Islamic Studies Review*, 2(2), 37-48.
- Musdah Mulia, Siti. 2007. *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Musgamy, Awaliyah. 2018. "Korelasi antara Poligami, Tassawuf Falsafi, dan Irfani", *Jurnal An-Nisa*, Vol.XI, (No.1)
- Muzakki, Ahmad. 2016. "Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, Vol.10. (No.2)
- Noviana Sari, Maya. 2021. "Konsep Adil dalam Poligami menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol.2,(No.1)

- Novita Testiana, Yasni Efyanti, 2020. "Penyusunan dan Substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Istishab Journal of Islamic Law*, Vol.02,(No.01)
PP No 45 tahun 1990
- Rozi, Fahrur. 2021. "Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.5,(No.2)
- Sapruddin, Nadia. 2021. "Menelaah Hukum Pernikahan Monogami dan Poligami Perspektif Hadis", *Jurnal Comparativ*, Vol. 2,(No.2)
- Selamet Abidin dan Aminuddin, 1999. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia
- Selvy Putri, Febiola. 2021. *Tinjauan Teori Seksualitas terhadap Praktik Poligami dalam Masyarakat Adat di Desa Gaura Sumba Barat*, (Tesis- Fakultas Ilmu Sosial UKSW)
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty
- Supriyadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia
The Turkish Civil Code 2001
The Turkish Family law 1951
- Tohir, Ajid. 2009. *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- Zaki, M. 2014. "Dinamika Introduksi Sanksi Poligami dalam Hukum Negara Muslim Modern", *Jurnal Ar Risalah*, Vol. 14, (No. 2)